



KEPALA DESA DARANGDAN
KECAMATAN DARANGDAN KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DARANGDAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DARANGDAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

- 14 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 13);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
- 17 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 208 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 208);
- 18 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 171 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 171);
- 19 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 259 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 259);
- 20 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 260 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 260);
- 21 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 76);
- 22 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 14 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024;
- 23 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
- 24 Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 142/Kep.666-DPMD/2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Pembinaan dan Pengawasan Desa kepada Camat;
- 25 Peraturan Desa Darangdan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Darangdan Tahun 2021-2027.
- 26 Peraturan Desa Darangdan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Darangdan Tahun 2024.
- 27 Peraturan Desa Darangdan Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Darangdan Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARANGDAN
dan
KEPALA DESA DARANGDAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DARANGDAN TAHUN
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Darangdan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1.	Pendapatan Desa	Rp 2.268.765.732,00	2.053.798.949,00
2.	Belanja Desa	Rp <u>2.259.723.134,00</u>	<u>2.042.211.089,00</u>
	Surplus/Defisit	Rp 9.042.598,00	11.587.860,00
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 42.100.061,00	42.100.061,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp <u>51.142.659,00</u>	<u>50.000.000,00</u>
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp <u>(9.042.598,00)</u>	<u>(7.899.939,00)</u>
	SILPA	Rp 0,00	3.687.921,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Darangdan.

Ditetapkan di : DARANGDAN

Pada tanggal : Januari 2025

KEPALA DESA,



ROBIYUL MAULANA, S.Sos

Diundangkan di : DARANGDAN

Pada tanggal : Januari 2025

SEKRETARIS DESA

DEDEN IBNU HIDAYAT

LEMBARAN DESA DARANGDAN NOMOR 1 TAHUN 2025

LAMPIRAN I
 PERATURAN DESA DARANGDAN
 NOMOR 01 TAHUN 2025
 TENTANG
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
 APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024

1. Laporan Realisasi APBDesa

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA DARANGDAN KECAMATAN DARANGDAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		28.500.000,00	3.000.000,00	25.500.000,00
Pendapatan Transfer		2.194.665.732,00	2.050.298.500,00	144.367.232,00
Dana Desa		973.748.000,00	973.748.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		218.798.932,00	142.756.900,00	76.042.032,00
Alokasi Dana Desa		872.118.800,00	803.793.600,00	68.325.200,00
Bantuan Keuangan Provinsi		130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		45.600.000,00	500.449,00	45.099.551,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.268.765.732,00	2.053.798.949,00	214.966.783,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.265.441.377,00	1.125.923.089,00	139.518.288,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		457.088.000,00	457.088.000,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		59.000.000,00	14.000.000,00	45.000.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		214.000.000,00	194.000.000,00	20.000.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		264.193.757,00	251.200.000,00	12.993.757,00
JUMLAH BELANJA		2.259.723.134,00	2.042.211.089,00	217.512.045,00
SURPLUS / (DEFISIT)		9.042.598,00	11.587.860,00	(2.545.262,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		42.100.061,00	42.100.061,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		51.142.659,00	50.000.000,00	1.142.659,00
PEMBIAYAAN NETTC		(9.042.598,00)	(7.899.939,00)	(1.142.659,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	3.687.921,00	(3.687.921,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Darangdan, 22 Januari 2025
 Kepala Desa

ROBIYUL MAULANA, S.Sos



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA PEMERINTAH DESA DARANGDAN, KECAMATAN DARANGDAN
TAHUN ANGGARAN 2024

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Darangdan merupakan desa di Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 141.1/Kep.408-DPMD/2024 Tanggal 29 Juli 2024, saat ini kepengurusan Pemerintah Desa Darangdan sebagai berikut:

1. Kepala Desa : ROBIYUL MAULANA, S.Sos
2. Sekretaris Desa : DEDED IBNU HIDAYAT
3. Kaur Keuangan : TAMIN FAUZI

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas, dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

I. SILPA Akhir Tahun Sebelumnya (Saldo Kas Akhir Tahun Sebelumnya – Hutang Pajak)		42.100.061,00
Mutasi Pajak:		
1. Saldo Awal Periode Pot. Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0,00	
2. Penerimaan Pajak Tahun Anggaran berjalan	46.926.339,00	
3. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan	46.926.339,00	
II. Saldo Akhir Pajak yang belum disetor ke Kas Negara (1+2-3)		0,00
Mutasi Penerimaan:		
1. Penerimaan Pendapatan Desa	2.053.798.949,00	
2. Penerimaan Pembiayaan Desa (selain SILPA)	0,00	
III. Jumlah Mutasi Penerimaan (1+2)		2.053.798.949,00
Mutasi Pengeluaran:		
1. Pengeluaran Belanja Desa	2.042.211.089,00	
2. Pengeluaran Pembiayaan Desa	50.000.000,00	
IV. Jumlah Mutasi Pengeluaran (1+2)		2.092.211.089,00
Mutasi Panjar		
1. Pemberian Panjar	777.817.400,00	
2. SPJ Panjar	777.817.400,00	
3. Pengembalian Sisa Panjar	0,00	
V. Sisa Panjar yang belum dikembalikan ke Kas Desa (1-2-3)		0,00
VI. Biaya Admin Bank yang tidak dianggarkan pada APBDes		0,00
VII. Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran Berjalan (I+II+III-IV-V-VI)		3.687.921,00

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Hasil Usaha Desa	5.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
Hasil Aset Desa	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Jumlah	28.500.000,00	3.000.000,00	25.500.000,00

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Dana Desa	973.748.000,00	973.748.000,00	0,00

4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan desa yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	218.798.932,00	142.756.900,00	76.042.032,00

5. Alokasi Dana Desa

Penerimaan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Alokasi Dana Desa (ADD)	872.118.800,00	803.793.600,00	68.325.200,0

6. Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan PROVINSI JAWA BARAT adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

Berlokasi di Desa			
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
Bunga Bank	600.000,00	500.449,00	99.551,00
Lain-lain pendapatan Desa yang sah	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Jumlah	45.600.000,00	500.449,00	45.099.551,00

9. Belanja – Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	469.927.600,00	435.702.400,00	34.225.200,00
Belanja Barang dan Jasa	630.090.177,00	548.797.089,00	81.293.088,00
Belanja Modal	165.423.600,00	141.423.600,00	24.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.265.441.377,00	1.125.923.089,00	139.518.288,00

10. Belanja – Bidang Pembangunan Desa

Belanja Bidang Pembangunan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	206.500.000,00	206.500.000,00	0,00
Belanja Modal	250.588.000,00	250.588.000,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	457.088.000,00	457.088.000,00	0,00

11. Belanja – Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	59.000.000,00	14.000.000,00	45.000.000,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	59.000.000,00	14.000.000,00	45.000.000,00

12. Belanja – Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	118.000.000,00	98.000.000,00	20.000.000,00
Belanja Modal	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	214.000.000,00	194.000.000,00	20.000.000,00

13. Belanja – Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	264.193.757,00	251.200.000,00	12.993.757,00
Jumlah	264.193.757,00	251.200.000,00	12.993.757,00

14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi

Jumlah Belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	62.960.000,00	58.460.000,00	4.500.000,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	311.856.592,00	289.073.792,00	22.782.800,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.811.008,00	14.968.608,00	842.400,00
Tunjangan BPD	79.300.000,00	73.200.000,00	6.100.000,00
Jumlah	469.927.600,00	435.702.400,00	34.225.200,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Barang Perlengkapan	121.058.177,00	64.515.000,00	56.543.177,00
Belanja Jasa Honorarium	314.450.000,00	298.450.000,00	16.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
Belanja Operasional Perkantoran	398.457.000,00	371.707.089,00	26.749.911,00
Belanja Pemeliharaan	34.500.000,00	12.500.000,00	22.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	120.125.000,00	120.125.000,00	0,00
Jumlah	1.015.590.177,00	867.297.089,00	148.293.088,00

c. Belanja Modal

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	46.000.000,00	22.000.000,00	24.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	200.011.600,00	200.011.600,00	0,00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	146.000.000,00	146.000.000,00	0,00
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	392.011.600,00	368.011.600,00	24.000.000,00

d. Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Tidak Terduga	264.193.757,00	251.200.000,00	12.993.757,00
Jumlah	264.193.757,00	251.200.000,00	12.993.757,00

15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.059.317.777,00	969.499.489,00	89.818.288,00
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	187.423.600,00	141.423.600,00	46.000.000,00
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
Sub Bidang Pertanahan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.265.441.377,00	1.125.923.089,00	139.518.288,00

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Pendidikan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
Sub Bidang Kesehatan	261.088.000,00	261.088.000,00	0,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
Jumlah	457.088.000,00	457.088.000,00	0,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00

Sub Bidang dan Kepemudaan Olahraga		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
Jumlah		59.000.000,00	14.000.000,00	45.000.000,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	194.000.000,00	194.000.000,00	0,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
Jumlah	214.000.000,00	194.000.000,00	20.000.000,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	22.993.757,00	10.000.000,00	12.993.757,00
Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	241.200.000,00	241.200.000,00	0,00
Jumlah	264.193.757,00	251.200.000,00	12.993.757,00

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan Pembiayaan	42.100.061,00	42.100.061,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	51.142.659,00	50.000.000,00	1.142.659,00
Pembiayaan Netto	(9.042.598,00)	(7.899.939,00)	(1.142.659,00)

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
SILPA Tahun Sebelumnya	42.100.061,00	42.100.061,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00

Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	42.100.061,00	42.100.061,00	0,00

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Pembentukan Dana Cadangan	1.142.659,00	0,00	1.142.659,00
Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Setor Kembali Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	51.142.659,00	50.000.000,00	1.142.659,00

17. Aset Desa

Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Tahun 2023	Tahun 2024	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	273.201.640,00	295.201.640,00	22.000.000,00
Gedung dan Bangunan	1.082.191.800,00	1.162.779.800,00	80.588.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.043.301.250,00	4.139.301.250,00	96.000.000,00
Aset Tetap Lainnya	5.702.000,00	5.702.000,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	5.684.396.690,00	5.882.984.690,00	198.588.000,00

18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Penambahan/ (Pengurangan)
Penyertaan Modal Desa	425.794.291,00	445.794.291,00	50.000.000,00

Darangdan, Januari 2025
Kepala Desa



ROBIYUL MAULANA, S.Sos

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA DARANGDAN
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	28.500.000,00	3.000.000,00	25.500.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	2.194.665.732,00	2.050.298.500,00	144.367.232,00
4.2.1.	Dana Desa	973.748.000,00	973.748.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	218.798.932,00	142.756.900,00	76.042.032,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	872.118.800,00	803.793.600,00	68.325.200,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	45.600.000,00	500.449,00	45.099.551,00
4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlok	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
4.3.6.	Bunga Bank	600.000,00	500.449,00	99.551,00
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.268.765.732,00	2.053.798.949,00	214.966.783,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	469.927.600,00	435.702.400,00	34.225.200,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	62.960.000,00	58.460.000,00	4.500.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	311.856.592,00	289.073.792,00	22.782.800,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.811.008,00	14.968.608,00	842.400,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	79.300.000,00	73.200.000,00	6.100.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.013.590.177,00	867.297.089,00	146.293.088,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	112.058.177,00	57.515.000,00	54.543.177,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	321.450.000,00	305.450.000,00	16.000.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	398.457.000,00	371.707.089,00	26.749.911,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	34.500.000,00	12.500.000,00	22.000.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	120.125.000,00	120.125.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	512.011.600,00	488.011.600,00	24.000.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	46.000.000,00	22.000.000,00	24.000.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	200.011.600,00	200.011.600,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	146.000.000,00	146.000.000,00	0,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	264.193.757,00	251.200.000,00	12.993.757,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	264.193.757,00	251.200.000,00	12.993.757,00
	JUMLAH BELANJA	2.259.723.134,00	2.042.211.089,00	217.512.045,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	9.042.598,00	11.587.860,00	(2.545.262,00)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	42.100.061,00	42.100.061,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	42.100.061,00	42.100.061,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	51.142.659,00	50.000.000,00	1.142.659,00
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	1.142.659,00	0,00	1.142.659,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(9.042.598,00)	7.899.939,00	(1.142.659,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	3.687.921,00	(3.687.921,00)



Darangdan, 22 Januari 2025

Kepala Desa

ROBIYUL MAULANA, S.Sos

LAMPIRAN III PERATURAN DESA DARANGDAN
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

Desa : DARANGDAN
Kecamatan : DARANGDAN
Kabupaten : PURWAKARTA
Provinsi : JAWA BARAT

No.	Program	Kegiatan				Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana
1	Pemeliharaan Drainase Jalan UPTD II Paket 5	Pembangunan Drainase	Kp. Babakan RT 028 RW 008	1	Paket	149.249.000,-	APBD Kabupaten Purwakarta
2	Peningkatan Irigasi Paket 35	Pembangunan Saluran Irigasi	Kp. Darangdan RT 027 RW 006	1	Paket	98.664.000,-	APBD Kabupaten Purwakarta
3	Pembangunan Drainase / TPT VII	Pemasangan Boronjong	Kp. Sukamaju RT 012 RW 004	1	Paket	99.595.410,-	APBD Kabupaten Purwakarta

Darangdan, Januari 2025

Kepala Desa



ROBIYUL MAULANA, S.Sos